

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

DAN

PERISAI DEMOKRASI BANGSA KABUPATEN BREBES

Nomor: 145/HK.02.00/K.JT-06/02/2026

Nomor: 002/PKS/PDB/II/2026

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAWAS PARTISIPATIF DI BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Bawaslu Kab. Brebes, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Hadi Asfuri, S.T dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Jidan Jainudi, S.T dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kab. Brebes, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Bawaslu Kab. Brebes, berkedudukan di Jalan Hasyim Ashari No. 2 Kel. Pasarbatang Brebes, Brebes, Indonesia, Jawa Tengah.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kab. Brebes, berkedudukan di Jl. Syech Junaedi Rt 003 Rw 001 Desa Randusanga Wetan, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam ranah Pendidikan dan Pengawasan Di Bidang Kepemiluan dan Demokrasi.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Pengawas Partisipatif Di Bidang Kepemiluan Dan Demokrasi di wilayah Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dari **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan pemahaman serta meningkatnya informasi masyarakat terhadap pengawasan demokrasi dan pemilihan di wilayah Kabupaten Brebes. Dan meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta menjadi pelopor dalam pengawasan partisipatif.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup yang menjadi nota kesepahaman ini meliputi bidang:

1. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bidang pengawasan partisipatif ;
2. Pemberian dukungan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bidang pengawasan partisipatif ;
3. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

BAB III PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 3

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama.
2. Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

1. Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK Sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/ berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan nota kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 8

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kuasa kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 9

A(10) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Ilham Panuntun S.IP
Jabatan : Kasubbag Pengawasan Pemilu Bawaslu Kab. Brebes
Alamat : Jalan KH Hasyim Ashari No 2, Pasar Batang, Kabupaten Brebes
Telepon : 0857 2712 7007
Email : bawaslubrebes@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : M Ilham Bagus Sholahudim
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Desa Mlayang, Kec. Sirampog, Kab. Brebes
Telepon : 085800663092
Email : Mbagus1987@gmail.com

Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X ADENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian teknis ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini:

BAB XI PENUTUP

Pasal 11

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Hadi Asfuri, S.T.

PIHAK KEDUA,

Uda Jainudin, S.T.